



PUTUSAN

Nomor 5226/Pdt.G/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Dahulu bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Brebes, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ataupun alamatnya dengan jelas yang pasti berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 21 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor : 5226/Pdt.G/2022/PA.Bbs tanggal 21 November 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 5226/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah suami sah termohon yang telah melangsungkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, pada hari Jumat, 18 April 1986 M bertepatan dengan tanggal 8 Saban 1404 H sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX dengan surat keterangan Nomor : XXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa sebelum menikah, status perkawinan pemohon sebelumnya adalah jejak, dan status perkawinan termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah rumah orang tua pemohon yang beralamat di Dukuh Penjalimbanyu RT 009 RW 009 Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, sejak tanggal 18 April 1986, sampai bulan Juni 1994, selama 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan, kemudian pemohon dan termohon pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXX Kabupaten Brebes, sampai Juni 2004, sehingga antara pemohon dan termohon tinggal bersama selama 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
4. Bahwa pemohon dan termohon telah menjalani hubungan layaknya suami istri dan dalam keadaan ba'da ad-dukhul serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1 XXXXXXXX (perempuan) usia 33 tahun, sudah menikah;
 - 4.2 XXXXXXXX Margosetyo (laki-laki) usia 31 tahun, sudah menikah;
 - 4.3 XXXXXXXX (perempuan) usia 28 tahun, sudah menikah;
 - 4.4 XXXXXXXX Klasia (perempuan) lahir di Brebes 17 Juli 2003;Anak tersebut sekarang berada dalam asuhan pemohon;
5. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal bulan Juli 2004 termohon pergi meninggalkan pemohon dari rumah kediaman bersama yang beralamat di XXXXX Kabupaten Brebes, tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas, sampai sekarang, sehingga termohon telah meninggalkan pemohon selama 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
6. Bahwa termohon sudah tidak peduli lagi dengan pemohon dan rumah tangga bersama sehingga atas sikap dan perilaku termohon menimbulkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 5226/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhakgiaan dan kesengsaraan bagi pemohon dan salah satu anak bahkan pemohon telah mengalami penderitaan lahir maupun batin;

7. Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon, antara lain ke keluarga termohon akan tetapi mereka mengaku tidak mengetahui keberadaan termohon dan termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ataupun alamatnya dengan jelas yang pasti berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dengan Nomor:XXXXXXXXX tertanggal 17 November 2022;
8. Bahwa atas peristiwa tersebut, telah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan perkara ini, karena termohon telah meninggalkan pemohon selama 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan sehingga telah terpenuhinya unsur-unsur Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) dimuka sidang Pengadilan Agama Brebes.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 5226/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dalam berperkara ini telah mengajukan fotokopi Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 474.2/363/Tahun 2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 18 Oktober 2022 disertai aslinya;

Bahwa, sehubungan Termohon tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 11 April 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 10 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Register Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 18 April 1986, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan No.XXXXXXXX tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rengaspendawa Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 5226/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



B. Saksi-saksi;

1. XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan honorer pegawai pertanian, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, dan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
2. XXXXXX, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 5226/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, dan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena meninggalkan salah satu pihak tanpa ijin dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 5226/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dalam perkara permohonan cerai talak *a quo* telah mengajukan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 474.2/363/Tahun 2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 18 Oktober 2022, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan berdasarkan bukti P.4, dan saksi-saksi telah nyata terbukti bahwa Termohon

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 5226/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mafqud/ hilang, sehingga panggilan kepada pihak Termohon telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan dan tidak pernah kembali kepada Pemohon, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزبتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Tergugat *ta`azzuz* (membangkang) atau bersembunyi atau *gha`ib*, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 5226/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes pada tanggal 18 April 1986;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan hidup berpisahannya antara Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang selama 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali kepada Pemohon, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa izin Pemohon, sedangkan Termohon telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan tidak pernah kembali kepada Pemohon, bahkan sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya. (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 5226/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَلَا يَزَالُ يَقُولُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 *Hijriyah*., oleh kami Drs. Kuswanto, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. dan Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. , masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dedi

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 5226/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ardabili, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Panitera Pengganti

Dedi Ardabili, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 75.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 500.000,00,- |
| 4. PNBP relaas panggilan pertama Pemohon | Rp. | 10.000,00,- |
| 5. PNBP relaas panggilan pertama Termohon | Rp. | 10.000,00,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,00,- |
| 7. Meterai Putusan | Rp. | 10.000,00,- |
| Jumlah | Rp. | 645.000,00,- |

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 5226/Pdt.G/2022/PA.Bbs.